



SIARAN PERS

Pemohon dalam Uji UU Pilkada Perbaiki Permohonan

Jakarta, 21 September 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang terhadap dua permohonan pengujian ketentuan berkenaan dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) pada Selasa (8/9) pukul 13.00 WIB. Kedua permohonan diajukan oleh Pemohon yang sama, yaitu Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP), namun dengan objek permohonan yang berbeda.

Pertama, permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 69/PUU-XVIII/2020 mempersoalkan norma Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Lampiran UU Nomor ... Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU yang mengatur **penundaan pemungutan suara serentak dan pelaksanaannya pada Desember 2020**.

Pemohon mengkuatirkan pemungutan suara serentak di tengah pandemi COVID-19 dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. MK diminta menyatakan norma pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “tidak terdapat Peraturan atau Keputusan Presiden yang berisi Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID0-10) Sebagai Bencana Nasional.”

Kedua, permohonan dengan nomor perkara 70/PUU-XVIII/2020 mempersoalkan norma sebagai berikut Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU yang mengatur **persyaratan calon kepala daerah tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian**.

Menurut Pemohon, seseorang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau *golput* seharusnya dipandang tercela berdasarkan etika politik. Sehingga, terhadap permohonannya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan frasa “perbuatan tercela” pada pasal 7 ayat (2) huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk perbuatan mengajak, menghalangi atau menghasut seseorang untuk tidak menggunakan hak pilih”.



Dalam sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (8/9) lalu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menerangkan bahwa tahapan pelaksanaan Pilkada telah berjalan. Saldi menanyakan kepada Pemohon dalam Perkara 69/PUU-XVIII/2020 apakah permintaan Pemohon akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru karena Mahkamah tidak akan mengabulkan permohonan jika permohonan tersebut berakibat pada ketidakpastian hukum.

Dalam kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyoroti kedudukan hukum Pemohon Perkara 70/PUU-XVIII/2020 yang mengajukan permohonan dalam kapasitasnya sebagai ketua dan sekretaris organisasi namun juga sebagai perseorangan warga negara. Enny mengingatkan Pemohon bahwa apabila kedudukan hukum para Pemohon tidak jelas, Mahkamah tidak bias mempertimbangkan pko permohonannya. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)